

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

NOMOR : 032/HK.01.01/K.JI-34/12/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH TAHUN 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah Tim Fasilitasi bertugas :
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab Tim Fasilitasi bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua Tim Fasilitasi bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
  - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 secara menyeluruh;
  - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi DPD sesuai dengan Perundang- undangan;
  - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
  - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Humas, Data dan Informasi bertugas menerima akses SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kota Malang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Malang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Malang

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

  
**KETUA**  
  
**Alim Mustafa, S.Sos.,M.AP**

Lampiran Surat

Nomor : 032/HK.01.01/K.JI-34/12/2022

Tanggal : 30 Desember 2022

---

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN**  
**PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN**  
**2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I Pengarah</b>			
1	Alim Mustofa, S.Sos. M.AP.	Ketua Bawaslu Kota Malang	Pengarah (Koordinator)
2	Iwan Sunaryo, SH.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
3	Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
4	Erna Al Maghfiroh, ST.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
5	Muhammad Hanif Fahmi, S.T.,M.T.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
<b>II Penanggung Jawab</b>			
6	Iwan Sunaryo, SH.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Penanggung Jawab ( <i>Ex-Officio</i> )
<b>III Sekretaris Pengarah</b>			
7	Aditya Pramono, S.IP., MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Sekretaris Pengarah
<b>IV Ketua dan Wakil Ketua</b>			
8	Ria Amelia, SH.	Staf Pelaksana Teknis Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
9	M. Faris Abdul Aziz, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis Div. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Wakil Ketua
<b>V Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b>			
10	Galang Rizky Wandiro, SH.	Staf Pelaksana Teknis Div. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Sekretaris
11	Eko Hadi Purwanto, ST.	Staf Pelaksana Teknis Div. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Wakil Sekretaris
<b>VI Anggota</b>			
12	Nursiswanto, ST.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
13	Okta Srinanda rifai, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Div. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14	Rista Choirun Nisaq, SH.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota
15	Wiharto Kumali, ST.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota

16	Muchamad Alif Arlianzah, SE.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota
17	Salis Sofiyah, SP.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di : Kota Malang

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

**KETUA**  
  
**Alim Mustofa, S.Sos.,M.AP**